



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp2.129.806.028.009,00	
b. belanja Daerah	<u>Rp2.212.806.028.009,00</u>	(-)
Surplus/(Defisit)	(Rp83.000.000.000,00)	
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		
Pembiayaan	Rp 100.000.000.000,00	
2. Pembiayaan	<u>Rp 17.000.000.000,00</u>	(-)
Pembiayaan Netto	Rp 83.000.000.000,00	

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.129.806.028.009,00 (dua triliun seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam juta dua puluh delapan ribu sembilan rupiah), yang bersumber dari:
- | | | |
|---|----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 562.314.237.237,00 |
| b. pendapatan transfer | Rp | 1.567.491.790.772,00 |
| c. lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp | 00,00 |
- (2) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp562.314.237.237,00 (lima ratus enam puluh dua miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. Pajak Daerah | Rp | 355.012.627.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | Rp | 113.938.009.694,00 |
| c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp | 42.607.000.568,00 |
| d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | Rp | 50.756.599.975,00 |
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.567.491.790.772,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- | | | |
|---|----|----------------------|
| a. pendapatan transfer pemerintah pusat | Rp | 1.461.945.350.000,00 |
| b. pendapatan transfer antar daerah | Rp | 105.546.440.772,00 |

- (4) Anggaran lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah	Rp	0,00
b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Rp	0,00

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.212.806.028.009,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar delapan ratus enam juta dua puluh delapan ribu sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi	Rp1.714.144.721.791,00
b. belanja modal	Rp 161.633.619.072,00
c. belanja tidak terduga	Rp 6.971.212.146,00
d. belanja transfer	Rp 330.056.475.000,00

- (2) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.714.144.721.791,00 (satu triliun tujuh ratus empat belas miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai	Rp 963.076.119.041,00
b. belanja barang dan jasa	Rp 696.629.948.677,00
c. belanja subsidi	Rp 756.864.073,00
d. belanja hibah	Rp 46.336.790.000,00
e. belanja bantuan sosial	Rp 7.345.000.000,00

(3) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.633.619.072,00 (seratus enam puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. belanja modal peralatan dan mesin | Rp | 46.806.135.762,00 |
| b. belanja modal gedung dan bangunan | Rp | 38.132.881.000,00 |
| c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | Rp | 73.299.080.500,00 |
| d. belanja modal asset tetap lainnya | Rp | 3.340.521.810,00 |
| e. belanja modal asset lainnya | Rp | 55.000.000,00 |

(4) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp6.971.212.146,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).

(5) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp330.056.475.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- | | | |
|-----------------------------|----|--------------------|
| a. belanja bagi hasil | Rp | 27.206.562.000,00 |
| b. belanja bantuan keuangan | Rp | 302.849.913.000,00 |

Pasal 5

(1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar rupiah) yang terdiri atas:

- | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------|
| a. penerimaan Pembiayaan | Rp. | 100.000.000.000,00 |
| b. pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp</u> | <u>17.000.000.000,00</u> (-) |
| | Rp | 83.000.000.000,00 |

(2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang terdiri atas:

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran
sebelumnya | Rp | 100.000.000.000,00 |
| b. pencairan dana cadangan | Rp | 00,00 |
| c. hasil penjualan kekayaan
Daerah yang dipisahkan | Rp | 00,00 |
| d. penerimaan pinjaman
Daerah | Rp | 00,00 |
| e. penerimaan kembali
pemberian pinjaman
Daerah | Rp | 00,00 |
| f. penerimaan pembiayaan
lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan | Rp. | 00,00 |

(3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar sebesar Rp83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar sebesar Rp83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar rupiah).

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Hibah Uang Dan Hibah Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Dan Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum Dan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota Dan Pemerintah Desa;

- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003